

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 3

1978

Seri A.

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT

NOMOR : 6/Dp.040/PD/1977

TENTANG
KETENTUAN IJIN PENANGKAPAN IKAN DAN HASIL LAUT
LAINNYA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT,

- MENIMBANG :
- a.bahwa ikan dan hasil laut lainnya merupakan salah satu bahan pokok kebutuhan masyarakat dan merupakan bahan makanan yang mengandung kadar protein hewani yang cukup tinggi sehingga karena itu perlu diusahakan peningkatan produksinya;
 - b.bahwa dalam usaha meningkatkan produksi ikan dan hasil laut lainnya tersebut perlu dijaga kelestarian sumber perikanan;
 - c.bahwa peningkatan produksi ikan dan hasil laut lainnya harus dapat pula mengembangkan dan meningkatkan usaha serta pendapatan nelayan tradisional;
 - d.bahwa agar usaha-usaha tersebut dalam huruf a, b dan c di atas dapat tercapai dipandang perlu adanya pengaturan penangkapan ikan dan hasil laut lainnya.
- MENGINGAT :
- 1.Undang-undang No. 11 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
 - 2.Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 3.Undang-undang No. 11 Darurat tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
 - 4.Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan, Karet Rakyat di Daerah Swatantra Tingkat I.
 - 5.Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 607/KPTS/UM/9/1976 tentang

Jalur-jalur Penangkapan Ikan;

6. Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 609/KPTS/UM/9/1976 tentang Daerah Penangkapan Kapal Trawl Dasar;

7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 27/PD-DPRD/1973 perihal Pembentukan Jawatan Perikanan Propinsi Jawa Barat;

8. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 3/PD-DPRD/1967 tentang Pemberian Hak Untuk Mengusahakan Pengambilan Rumput Laut;

9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 5/PD-DPRD/75 tentang Tata Cara membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT TENTANG KETENTUAN IJIN PENANGKAPAN IKAN DAN HASIL LAUT LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. "Daerah" adalah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- b. "Pemerintah daerah" adalah Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- c. "Peraturan Daerah" adalah Peraturan Daerah tentang ketentuan ijin penangkapan ikan dan hasil laut lainnya.
- d. "Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- e. "Dewan" adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- f. "Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah" adalah Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Barat.
- g. "Dinas" adalah Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- h. "Kas daerah" adalah Kas Daerah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- i. "Koperasi" adalah Koperasi yang bergerak di bidang usaha perikanan laut.
- j. "Ijin" adalah ijin penangkapan ikan dan hasil laut lainnya di

- pantai/perairan Jawa Barat.
- k. "Ikan" adalah segala jenis ikan laut termasuk telur dan bibit ikan.
 - l. "Hasil laut lainnya" adalah udang, kerang-kerangan, tripang, ubur-ubur, penyu dan yang sejenisnya.
 - m. "Kapal motor" adalah perahu/kapal yang digerakkan oleh mesin yang dipasang di dalam (in board).
 - n. "Perahu motor tempel" adalah perahu yang digerakkan oleh mesin yang dipasang di luar (out board).
 - o. "Perahu layar" adalah perahu/kepala yang menggunakan layar dan digerakkan oleh tenaga angin.
 - p. "Trwal" adalah jaring yang berbentuk kantong yang ditarik oleh 1 atau 2 buah kapal.
 - q. "Purseine atau lampara" adalah jaring yang dilingkarkan.
 - r. "Usaha Perikanan" adalah usaha untuk mengambil atau mengangkut ikan atau hasil laut lainnya dengan kendaraan air yang digunakan untuk menangkap ikan atau mengambil hasil laut atau perbuatan lain dengan bantuan kendaraan air yang bertujuan untuk melakukan usaha perikanan.
 - s. "Menangkap ikan" adalah menurunkan ke air, membongkar atau mengangkat, memiliki jaring ikan, keranjang atau alat apapun juga yang bertujuan menangkap, mengumpulkan atau mematikan ikan atau hasil laut lainnya dipergunakan untuk kepentingan sendiri atau kepentingan lainnya dengan pengertian tidak termasuk penangkapan ikan dengan alat-alat sudu, anco, jala tebar, kail tunggal dan lain-lain alat penangkap ikan yang sederhana bentuknya.

Pasal 2

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan keadaan keamanan Nasional dan keamanan pelayaran serta Kustvisscherij Ordonantie (Stb. 1927 No. 144), semua pengusaha perikanan dan mereka yang akan melakukan operasi penangkapan ikan dan hasil laut lainnya di pantai perairan Jawa Barat, harus mendapatkan ijin lebih dahulu.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBERIAN, BENTUK DAN ISI SURAT IJIN

Pasal 3

- (1) Ijin dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini, diberikan/dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah, setelah mendengar pertimbangan rekomendasi dari Bupati/Walikota dan Kepala Daerah dan Dinas.
- (2) Gubernur Kepala Daerah dapat melimpahkan wewenang tersebut baik sebagian atau seluruhnya kepada Kepala Dinas atau pejabat lainnya yang ditunjuk.

Pasal 4

- (1) Ijin penangkapan ikan dan hasil laut lainnya, dapat diberikan kepada perorangan warga negara Indonesia, dan perusahaan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang seluruhnya bermodal nasional.
- (2) Penangkapan ikan dan hasil laut lainnya untuk keperluan sendiri, dan atau dengan mempergunakan alat-alat tradisional tidak memerlukan ijin.

Pasal 5

Pengusaha dan Perusahaan Perikanan yang berdomisili di wilayah Jawa Barat terutama yang berbentuk badan usaha koperasi diberikan prioritas dalam mendapatkan ijin penangkapan ikan dan hasil laut lainnya.

Pasal 6

Bentuk surat ijin ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 7

Untuk tiap-tiap alat penangkap ikan dan hasil laut lainnya serta kendaraan air dan perlengkapan yang dipakai, masing-masing diberikan surat ijin tersendiri dengan dicantumkan pula syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Pasal 8

Surat ijin memuat masa berlaku hak pengambilan, penangkapan ikan dan hasil laut lainnya, daerah penangkapan yang ditentukan dalam ijin yang bersangkutan, dengan dicantumkan pula ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan ditaati oleh penerima ijin.

Pasal 9

- (1) Setiap surat ijin diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang ijin yang bersangkutan.
- (2) Permohonan perpanjangan surat ijin harus dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan di muka sebelum habis masa berlakunya surat ijin yang bersangkutan.

BAB III

CARA DAN PERSYARATAN MEMPEROLEH SERTA MENGUNAKAN IJIN

Pasal 10

- (1) Permohonan untuk mendapatkan ijin dimaksud pada pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah serta harus memuat keterangan-keterangan :

- a. Nama dan alamat pemohon yang bersangkutan.
 - b. Jenis, jumlah dan nomor registrasi kendaraan air serta alat-alat penangkap ikan yang dipakai.
 - c. Peta dimana alat-alat penangkap ikan yang tidak bergerak akan ditempatkan.
 - d. Daftar nama, umur serta alamat awak kapal.
 - e. Kartu penduduk pemohon.
- (2) Khusus untuk kapal trawl, sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) awak kapal yang akan ikut serta dalam penangkapan ikan harus berasal dari Daerah.
 - (3) Apabila pemohon ijin adalah perusahaan, surat permohonan ijin harus dilengkapi dengan akte pendirian perusahaan, daftar nama pengurus dan alamat tempat tinggalnya.
 - (4) Permohonan ijin yang berdomisili di luar Daerah, harus melampirkan dalam permohonan ijinnya, surat rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
 - (5) Permohonan ijin tersebut pada ayat (1) pasal ini, tembusannya disampaikan kepada Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II dan Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Pada setiap melakukan operasi penangkapan ikan dan hasil laut lainnya, surat ijin harus dibawa oleh pemegang/penerima ijin atau oleh wakilnya yang ditunjuk, untuk diperlihatkan apabila sewaktu-waktu diadakan pemeriksaan.
- (2) Wakil pemegang ijin yang ditunjuk harus membawa keterangan dari pemegang ijin tentang penunjukannya.

Pasal 12

- (1) Penerima surat ijin penangkapan ikan dan hasil laut lainnya yang tidak berdomisili di wilayah Jawa Barat harus menyerahkan pelaksanaan operasi perahu-perahu layar, perahu-perahu motor tempel dan kapal-kapal motor miliknya kepada agen-agen setempat yang ada di Daerah.
- (2) Agen-agen tersebut pada ayat (1) pasal ini bertindak untuk dan atas nama pemegang surat ijin bertanggungjawab untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam ijinnya.
- (3) Perahu-perahu layar, perahu-perahu motor tempel dan kapal-kapal motor tersebut pada ayat (1) pasal ini harus berpangkalan tetap

dan terdaftar pada pelabuhan yang termasuk dalam wilayah Daerah dan memakai tanda-tanda yang ditentukan dalam surat ijinnya.

Pasal 13

- (1) Surat ijin tidak dapat dipindah tangankan, kecuali bagi pemegang ijin yang meninggal dunia.
- (2) Surat ijin yang pemegang ijinnya meninggal dunia, masih tetap berlaku selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Pasal 14

Surat ijin berakhir karena :

- a. dikembalikan oleh pemegang ijin dan atau karena pemegang ijin tidak melanjutkan usahanya.
- b. jangka waktu ijinnya sudah habis.
- c. pembatalan dan atau pencabutan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 15

Pembatalan dan atau pencabutan surat ijin sebelum habis masa berlakunya dapat dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah karena alasan-alasan dan pertimbangan :

- a. Keamanan dan ketertiban umum.
- b. Pemegang surat ijin telah memindah tangankan surat ijin.
- c. Tidak memenuhi/mentaati ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam surat ijinnya.

Pasal 16

- (1) Apabila surat ijin sudah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang atau dicabut karena alasan-alasan tersebut pada pasal 15 Peraturan Daerah ini, dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan, pemegang surat ijin sudah membongkar seluruh alat-alat penangkap ikan yang tidak bergerak yang dipasang olehnya.
- (2) Pembongkaran alat-alat penangkap ikan dapat dilakukan oleh aparat Dinas atau yang berwajib, apabila pemilik belum saja membongkar alat-alat tersebut walaupun sudah ada perintah pembongkaran dari Gubernur Kepala Daerah atau Kepala Dinas.

BAB IV

DAERAH OPERASI PENANGKAPAN

Pasal 17

- (1) Kapal-kapal bermotor penangkap ikan dengan mesin dalam (inboard) yang berukuran 100 GT atau dengan kekuatan mesin di atas 200 DK hanya diperkenankan melakukan kegiatan penangkapan ikan atau hasil laut lainnya di pantai selatan Jawa Barat di luar jarak 7 mil laut dari pantai diukur dari titik terendah pada waktu air surut.
- (2) Kapal-kapal bermotor penangkap ikan dengan mesin dalam (inboard) yang berukuran di atas 25 GT atau kapal penangkap ikan bermesin dalam yang berkekuatan di atas 50 DK hanya boleh melakukan kegiatan penangkapan ikan atau hasil laut lainnya, di luar jarak 12 mil laut dari pantai utara Jawa Barat serta 10 mil laut khusus untuk daerah sepanjang Selat Sunda yang diukur dari titik terendah pada waktu air surut.
Untuk pantai selatan Jawa Barat di luar jarak 4 mil laut dari titik terendah pada waktu air surut dan/atau pada teluk-teluk yang merupakan pemusatan nelayan tradisional dihitung dari titik terluar.
- (3) Kapal-kapal motor penangkap ikan dengan mesin dalam (inboard) yang berukuran di atas 25 GT atau kapal penangkap ikan yang berkekuatan di atas 50 PK hanya boleh melakukan kegiatan penangkapan ikan atau hasil laut lainnya, di luar jarak 7 mil laut dari Pantai Utara Jawa Barat dan jarak di sepanjang Pantai Selat Sunda dihitung dari titik terendah pada waktu air surut.
Untuk pantai selatan Jawa Barat di luar jarak 3 mil laut dari titik terendah pada waktu air surut dan/atau pada teluk-teluk yang merupakan pemusatan nelayan tradisional dihitung dari titik terluar.
- (4) Kapal-kapal penangkap ikan dengan mesin dalam (inboard) yang berukuran di atas 5 GT atau penangkap ikan bermesin dalam dengan kekuatan di atas 10 DK hanya boleh melakukan kegiatan penangkapan ikan dan hasil laut lainnya, di luar jarak 3 mil laut dari pantai utara Jawa Barat dihitung dari titik terendah pada waktu air surut.
- (5) Perahu-perahu penangkap ikan yang menggunakan motor tempel (outboard) yang berkekuatan di bawah 80 DK hanya boleh melakukan kegiatan penangkapan ikan dan hasil laut lainnya, di luar jarak 3 mil laut dari pantai utara Jawa Barat dihitung dari titik terendah pada waktu air surut.
- (6) Perahu-perahu penangkap ikan yang menggunakan motor tempel (outboard) yang berkekuatan di atas 80 DK, hanya boleh melakukan kegiatan penangkapan ikan dan hasil laut lainnya, di luar jarak 7 mil laut dari pantai utara Jawa Barat dan 3 mil laut dari pantai selatan Jawa Barat dihitung dari titik terendah pada waktu air surut.

Pasal 18

- (1) Apabila kapal bermotor atau perahu bermotor tempel penangkap ikan

yang termaksud pada pasal 17 ayat (2), (3) dan (6) Peraturan Daerah ini melakukan kegiatan penangkapan ikan dalam jarak 12 mil laut dari pantai utara Jawa Barat dan 4 mil laut dari pantai selatan Jawa Barat, tidak boleh menggunakan :

- a. semua jenis jaring trawl, baik yang dilengkapi dengan papan pengembang jaring (otter board) maupun rangka pembuka mulut jaring (beam trawl).
 - b. Purseine atau lampara yang berukuran panjang lebih dari 300 meter dan atau ukuran mata jaring kurang dari 60 mm.
- (2) Kapal bermotor penangkap ikan termaksud pada pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah ini, tidak boleh melakukan kegiatan penangkapan ikan dan hasil laut lainnya dengan menggunakan jaring pair (bull) trawl (trawl yang ditarik oleh dua buah kapal) di pantai utara Jawa Barat.
- (3) Penggunaan jaring yang ukuran matanya kurang dari 25 mm dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Jawa Barat.
- (4) Alat penangkap ikan yang sedang dibentangkan/dipasang/dioperasikan yang tinggal menetap sementara, diwajibkan pada siang hari memasang tanda-tanda pengenalan (bendera, pelampung dan sebagainya) atau lampu pada malam hari minimal sebanyak 3 buah kearah bentangan yang dapat dilihat jelas dari semua arah.

Pasal 19

Gubernur Kepala Daerah menetapkan jumlah maksimum kapal trawl yang boleh beroperasi diperairan pantai Jawa Barat.

BAB V.

PUNGUTAN DAERAH

Pasal 20

- (1) Kepada setiap pemegang/penerima ijin penangkapan ikan dan hasil laut lainnya dikenakan pajak.
- (2) Besarnya pajak tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan setinggi-tingginya sebesar Rp. 15.000,- (limabelas ribu rupiah) dan serendah-rendahnya Rp. 500,- (lima ratus rupiah) setiap tahun.
- (3) Besarnya pungutan secara pasti untuk masing-masing jenis alat penangkap ikan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan dan baru berlaku setelah mendapatkan pengesahan Menteri Dalam Negeri.
- (4) Biaya tersebut pada ayat (2) pasal ini harus dilunasi pada waktu

mendapat Surat Ijin.

(5) Pembayaran dilakukan pada Kas Daerah.

Pasal 21

(1) Dikecualikan dari pengenaan pajak menurut pasal 20 Peraturan Daerah ini ialah :

a. penangkapan/pengambilan ikan dan hasil laut lainnya untuk keperluan penelitian.

b. penangkapan/pengambilan ikan dan hasil laut lainnya dengan menggunakan alat-alat penangkap ikan dan hasil laut lainnya yang tradisional seperti krakad, gabur, arad, pancing dan alat sejenis lainnya.

(2) Pajak Penangkapan ikan dan hasil laut lainnya yang dilakukan oleh Koperasi diberikan keringanan setinggi-tingginya 50%.

Pasal 22

(1) Pembagian hasil Pajak pada pasal 20 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

a. 65% untuk Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I.

b. 35% untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

(2) Dalam hal-hal tertentu, pembagian hasil pajak untuk Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat ditetapkan lebih oleh Gubernur Kepala Daerah.

(3) Bagian untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ditetapkan berdasarkan dimana perahu layar, perahu motor tempel dan kapal motor berpangkal/didaftarkan.

BAB VI.

PEMASARAN

Pasal 23

Ikan dan hasil laut lainnya yang dihasilkan dari operasi penangkapan di pantai/perairan Jawa Barat harus dijual di tempat tempat pelelangan ikan yang ada di Daerah.

BAB VII.

PENGAWASAN

Pasal 24

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini :

- a. Secara umum dilakukan oleh Inspektorat Wilayah/Daerah/Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah.
- b. Secara teknis dilakukan oleh Dinas bekerja sama dengan instansi vertikal yang berwenang dan instansi lain yang dianggap perlu.

BAB VIII.

SANKSI

Pasal 25

- (1) Barangsiapa tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 2 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tinggi Rp. 1000,- (Seribu rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 26

Tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 13 ayat (1), Pasal 17, pasal 18 dan pasal 23 Peraturan Daerah ini, dikenakan tindakan pencabutan surat izin.

BAB IX. PENUTUP

Pasal 27

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah No. 338/Km.100/SK/1976 tanggal 30 Agustus 1976 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini dapat disebut "PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGKAPAN IKAN"
- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (4) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 1 Nopember 1977.

DEWAN PERWAKILAN

GUBERNUR KEPALA

RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT
Wk. Ketua,
ttd.
MOCH. ARIF SUMANTRI

DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

ttd.

A. KUNAEFI

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya No. PEM.10/56/16-531 tanggal 16 Agustus 1978 atau dianggap telah disahkan berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) Keputusan No. 5 tahun 1974.

MENTERI DALAM NEGERI.

ttd.

AMIR MACHMUD.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 3 Tanggal 5-10-1978 Seri A

Pymt. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

ttd.

DR. ATENG SYAFRUDIN, SH.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

No. 6/Dp.040/PD/1977.

TENTANG

KETENTUAN IJIN PENANGKAPAN IKAN DAN HASIL LAUT
LAINNYA.

I. Penjelasan Umum.

Sebagaimana dimaklumi ikan sebagai bahan makanan yang mengandung kadar protein khewani merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Sumber perikanan yang terbesar dan tak kunjung habis adalah dilaut. Disamping ikan maka ada beberapa macam jenis hasil laut lainnya yang bukan ikan, dapat digunakan sebagai bahan makanan manusia. Oleh karena itu perlu adanya usaha peningkatan produksi ikan dan hasil laut lainnya. Peningkatan produksi ikan dan hasil laut lainnya dapat dicapai melalui penangkapan dengan alat-alat yang modern atau intermediate seperti trawl, gill net dan lain sebagainya.

Usaha peningkatan produksi ikan dan hasil laut lainnya dengan

cara mempergunakan alat-alat penangkap yang modern/intermediate, harus memperhatikan faktor-faktor yang sama pentingnya yaitu :

- a). kelestarian sumber perikanan.
- b).perlindungan, peningkatan serta pengembangan usaha nelayan tradisional.

Agar usaha peningkatan produksi ikan dan hasil laut lainnya dapat tercapai tanpa mengabaikan dan mengorbankan kepentingan usaha menjaga kelestarian sumber perikanan dan perlindungan serta pengembangan usaha nelayan tradisional maka perlu ada pembatasan-pembatasan daerah operasi penangkapan dan ukuran alat penangkap bagi kapal-kapal trawl. Pembatasan daerah operasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 607/KPIS/UM/9/1976 tentang Jalur-jalur Penangkapan Ikan dan No. 609/KPTS/UM/9/1976 tentang Daerah Penangkapan Kapal Trawl Dasar.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal.

Pasal 1

Pasal ini menegaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah-istilah itu sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalah pahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2 cukup jelas

Pasal 3

ayat (1) cukup jelas

ayat (2) Ayat ini memberi kemungkinan bagi Gubernur untuk melimpahkan sebagian atau seluruh kewenangan dalam pemberian ijin penangkapan ikan dan hasil laut lainnya kepada Staf (baik Staf Khusus (Dinas) maupun Umum).

Pasal 4 ayat (1) cukup jelas

ayat (2) Yang dimaksud dengan alat-alat tradisional adalah krakad, gabur, arad, pancing dan alat-alat lainnya yang sejenis.

Pasal 5

Pada dasarnya setiap orang/perusahaan berhak mendapatkan ijin menangkap ikan dip perairan pantai Jawa Barat adal memenuhi syarat. Dalam usaha melindungi usaha nelayan Daerah adalah wajar apabila kepadanya diberikan prioritas dalam mendapatkan ijin, yang tingkatan prioritasnya diutamakan yang berbentuk badan hukum koperasi. Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu usaha untuk secara tidak langsung mengarahkan dan mendorong agar masyarakat berkoperasi.

Pasal 6 cukup jelas

Pasal 7

Syarat-syarat tersebut antara lain kewajiban mempunyai alat navigasi minimal kompas dan atau peta laut dan lain sebagainya. Hal ini dimaksudkan agar awak kapal mengetahui posisi kapal dan tidak melanggar daerah operasi yang telah ditetapkan.

Pasal 8 cukup jelas

Pasal 9

ayat (1) cukup jelas

ayat (2) Batas waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan dimaksudkan agar pada waktunya surat ijin habis masa berlakunya, ijin perpanjangan sudah selesai diproses sehingga usaha penangkapan ikan tidak perlu terhenti.

Pasal 10

ayat (1) cukup jelas

ayat (2) Maksud dari ketentuan ini ialah :

- a) mendidik nelayan tradisional untuk mengenal alat-alat tangkap intermediate.
- b) meningkatkan taraf hidup baik nelayan dengan upah lebih baik.
- c) merangsang nelayan-nelayan Jawa Barat untuk memiliki alat tangkap yang lebih baik.

ayat (3) s/d (5) cukup jelas.

Pasal 11 s/d 16 cukup jelas.

Pasal 17

Operasi kapal-kapal penangkap ikan tidak mempunyai lines tertentu melainkan tergantung dimana adanya ikan dan dengan alat-alat perlengkapan yang ada, kapal-kapal intermediate (trawl, purseine) belum mampu menentukan lokasi ikan secara tepat. Agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat dalam menangkap ikan maka perlu ditetapkan daerah-daerah penangkapan yang boleh dilakukan dengan kapal-kapal trawl/purseine sesuai dengan kemampuan/tonage kapal dan alat yang dipakai. Ketentuan ini merupakan pembatasan ruang gerak operasi kapal trawl dengan tujuan untuk melindungi nelayan tradisional dan kelestarian sumber perikanan.

Pasal 18

Pembatasan ruang operasi tersebut dalam pasal 17 lebih diperketat lagi untuk alat-alat penangkapan ikan untuk ukuran tertentu.

Dalam menentukan batas ukuran tertentu dengan mempertimbangkan faktor sampai seberapa jauh keuntungan yang masih dapat diperoleh pengusaha perikanan yang bersangkutan.

Pasal 19

Penetapan jumlah maximum kapal trawl yang boleh beroperasi dimaksudkan sebagai usaha untuk menghindari terlalu jenuhnya kegiatan penangkapan ikan dan hasil laut lainnya diperairan Jawa Barat, yang akan menimbulkan kemungkinan terganggunya kelestarian sumber perikanan dan persaingan-persaingan yang tidak sehat.

Pasal 20

Yang dimaksud Dewan disini adalah Pimpinan Dewan.

Pasal 21

- (1) Penangkapan ikan dan hasil laut lainnya untuk keperluan penelitian dibebaskan dari pengenaan pajak tetapi tetap harus dengan izin.
- (2) cukup jelas.

Pasal 22 s/d 27 cukup jelas.